



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Januar Rembos Alias Rembos Anak Dari G.L. Saka;
2. Tempat lahir : Tekalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Beruang RT.001 / RW.001 Desa Tanjung Beruang, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Januar Rembos Alias Rembos Anak Dari G. L. Saka ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Januar Rembos Alias Rembos Anak dari G. L. Saka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Januar Rembos Alias Rembos Anak dari G. L. Saka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi padat dengan panjang keseluruhannya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, pada bagian ujung depan pisau runcing, pada bagian atas bergerigi dan pada bagian bawah bilah tajam, gagang terbungkus dari bahan terbuat dari plastik dan diujung gagang terdapat tali pengikat;
 - 1 (satu) helai baju berwarna hitam bergambar astronaut dan bertuliskan Greenlight, terdapat bercak darah di bagian depan baju berdekatan dengan gambar dan robekkan terkena benda tajam di bagian gambar astronaut;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, Terdakwa juga masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Januar Rembos Alias Rembos Anak Dari G. L. Saka pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sungai Tekalong, Desa Tekalong, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Korban Suparjo Alias Jo Bin Unin (Alm), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Korban bersama teman-temannya sedang bersantai di tepi sungai Tekalong kemudian datang beberapa warga Tekalong menghampiri Korban dan teman-temannya dan salah satu warga menanyakan "lagi ngapa bat" (lagi buat apa teman), selanjutnya Korban menjawab sedang santai dan setelah itu salah satu warga menyuruh Korban dan teman-temannya untuk segera pulang. Kemudian Korban bersama teman-temannya segera meninggalkan tepian sungai Tekalong, pada saat Korban sedang berada di parkir motor dan hendak pulang ke rumah datang 1 (satu) unit motor yang dikendarai 2 (dua) orang dari arah wisata Lubuk Semak dan menghampiri Korban dan teman-temannya dimana Terdakwa yang membonceng motor tersebut turun dari motor dan mendatangi Korban dan teman-temannya, dan Terdakwa menanyakan kepada Korban dan teman-temannya "dari mana kalian" dan Korban pun menjawab "dari Landau Apus" dan Terdakwa kembali menanyakan "mau ke mana kalian" dan Korban menjawab "mau pulang", namun Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengetuk dadanya dengan tangan dan menyebut namanya Rembos serta pisau yang dipegang Terdakwa digoreskan ditangan dan dadanya menunjukkan kepada Korban dan teman-temannya bahwa Terdakwa kebal.
- Setelah Terdakwa menunjukkan kekebalannya Terdakwa langsung pergi dari tempat parkir motor menuju jalan beton arah pulang kampung Desa Tekalong, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Korban bersama teman-temannya pun berangkat akan pulang namun sekitar 5 (lima) meter jarak dari tempat parkir motor Korban, Terdakwa menghadang Korban dan teman-temannya yang hendak pulang, dimana Terdakwa menghadang Korban dengan tidak menggunakan baju dan baju Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di tengah jalan rabat beton dan mengatakan kepada Korban dan teman-temannya “siapa yang melindas atau menabrak bajunya yang diletakkan di tengah jalan rabat beton akan mati” dengan memegang 1 (satu) bilah pisau yang diayunkan oleh Terdakwa. Kemudian Korban yang terakhir melewati Terdakwa namun sebelum Korban melewati Terdakwa, Terdakwa menghampiri Korban dan langsung menghadang tepatnya di depan motor yang Korban kendarai dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau ke arah dada Korban dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan Korban mengalami luka pada bagian dada kiri yang disebabkan oleh tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Korban mencoba menepis dengan tangan kanan sehingga membuat pangkal jempol sebelah kanan Korban mengalami luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Suparjo Alias Jo Bin Unin (Alm) mengalami luka pada bagian dada kiri dan pangkal jempol bagian kanan yang membuat Korban sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak bisa bekerja seperti biasanya. Hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 400/0139/DINKES/PKM MTB tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oka Iramda Saputra Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mentebah, dengan kesimpulan ditemukan luka yang disebabkan oleh benda tajam pada bagian dada kiri dan tangan kanan, dilakukan penjahitan pada luka serta perbaikan kondisi umumnya di IGD.

Perbuatan Terdakwa Januar Rembos Alias Rembos Anak dari G. L. Saka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Januar Rembos Alias Rembos Anak Dari G. L. Saka pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sungai Tekalong, Desa Tekalong, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Korban Suparjo Alias Jo Bin Unin (Alm), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Korban bersama teman-temannya sedang bersantai di tepi sungai Tekalong

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang beberapa warga Tekalong menghampiri Korban dan teman-temannya dan salah satu warga menanyakan “lagi ngapa bat” (lagi buat apa teman), selanjutnya Korban menjawab sedang santai dan setelah itu salah satu warga menyuruh Korban dan teman-temannya untuk segera pulang. Kemudian Korban bersama teman-temannya segera meninggalkan tepian sungai Tekalong, pada saat Korban sedang berada di parkir motor dan hendak pulang ke rumah datang 1 (satu) unit motor yang dikendarai 2 (dua) orang dari arah wisata Lubuk Semak dan menghampiri Korban dan teman-temannya dimana Terdakwa yang membonceng motor tersebut turun dari motor dan mendatangi Korban dan teman-temannya, dan Terdakwa menanyakan kepada Korban dan teman-temannya “dari mana kalian” dan Korban pun menjawab “dari Landau Apus” dan Terdakwa kembali menanyakan “mau ke mana kalian” dan Korban menjawab “mau pulang”, namun Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengetuk dadanya dengan tangan dan menyebut namanya Rembos serta pisau yang dipegang Terdakwa digoreskan ditangan dan dadanya menunjukkan kepada Korban dan teman-temannya bahwa Terdakwa kebal.

- Setelah Terdakwa menunjukkan kekebalannya Terdakwa langsung pergi dari tempat parkir motor menuju jalan beton arah pulang kampung Desa Tekalong, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Korban bersama teman-temannya pun berangkat akan pulang namun sekitar 5 (lima) meter jarak dari tempat parkir motor Korban, Terdakwa menghadang Korban dan teman-temannya yang hendak pulang, dimana Terdakwa menghadang Korban dengan tidak menggunakan baju dan baju Terdakwa diletakkan di tengah jalan rabat beton dan mengatakan kepada Korban dan teman-temannya “siapa yang melindas atau menabrak bajunya yang diletakkan di tengah jalan rabat beton akan mati” dengan memegang 1 (satu) bilah pisau yang diayunkan oleh Terdakwa. Kemudian Korban yang terakhir melewati Terdakwa namun sebelum Korban melewati Terdakwa, Terdakwa menghampiri Korban dan langsung menghadang tepatnya di depan motor yang Korban kendarai dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau ke arah dada Korban dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan Korban mengalami luka pada bagian dada kiri yang disebabkan oleh tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Korban mencoba menepis dengan tangan kanan sehingga membuat pangkal jempol sebelah kanan Korban mengalami luka.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Suparjo Alias Jo Bin Unin (Alm) mengalami luka pada bagian dada kiri dan pangkal jempol bagian kanan yang membuat Korban sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak bisa bekerja seperti biasanya. Hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 400/0139/DINKES/PKM MTB tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oka Iramda Saputra Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mentebah, dengan kesimpulan ditemukan luka yang disebabkan oleh benda tajam pada bagian dada kiri dan tangan kanan, dilakukan penjahitan pada luka serta perbaikan kondisi umumnya di IGD.

Perbuatan Terdakwa Januar Rembos Alias Rembos Anak dari G. L. Saka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparjo Alias Jo Bin Unin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sendiri;
 - Bahwa perbuatan kekerasan fisik atau penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di tepi sungai Desa Tekalong Kecamatan Tekalong Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu sdr. Muhadi, sdr. Fandi dan sdr. Ujang sedang berada di tepi sungai Tekalong untuk minum bir dan bersantai, saat kami hendak pulang menuju tempat parkir motor Terdakwa datang bersama temannya dan tiba-tiba marah-marah sambil mengacungkan sebuah pisau ke arah Saksi dan teman-teman Saksi. Setelah itu Terdakwa melepas bajunya dan meletakkannya di tanah, dan berkata bahwa siapa yang melindas baju ini maka akan mati;
 - Bahwa kemudian kami tidak menghiraukan Terdakwa dan mengambil motor untuk pulang, namun Terdakwa menghadang Saksi dan secara tiba-tiba mengayunkan pisau ke arah Saksi sehingga melukai tangan dan dada Saksi, setelah itu Terdakwa berjalan ke pinggir dan Saksi mengambil sepeda motor yang roboh lalu pergi dari tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian sesampainya di pinggir jalan lintas, teman-teman Saksi menunggu dan membawa Saksi menuju Puskesmas untuk mengobati luka Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan tangan kanan yang mengakibatkan rasa sakit sehingga membuat Saksi tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhadi Alias Adi Bin Zainul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Suparjo Alias Jo;
- Bahwa perbuatan kekerasan fisik atau penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di tepi sungai Desa Tekalong Kecamatan Tekalong Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu sdr. Suparjo, sdr. Fandi dan sdr. Ujang sedang berada di tepi sungai Tekalong untuk minum bir dan bersantai, saat kami hendak pulang menuju tempat parkir motor Terdakwa datang bersama temannya dan tiba-tiba marah-marrah sambil mengacungkan sebuah pisau ke arah Saksi dan teman-teman Saksi. Setelah itu Terdakwa melepas bajunya dan meletakkannya di tanah, dan berkata bahwa siapa yang melindas baju ini maka akan mati;
- Bahwa pada penusukan Saksi tidak melihatnya karena Saksi sudah pergi dari tempat tersebut. Namun Saksi menyaksikan saat Terdakwa datang dan marah-marrah sambil mengancam dengan pisau dan membuka bajunya kemudian diletakkan di tanah dan mengatakan bahwa siapa yang melindas baju ini maka dia akan mati;
- Bahwa Saksi pergi melewati Terdakwa dan mengendarai motor urutan paling depan, baru setelah itu sdr. Fandi dan yang terakhir sdr. Suparjo. Namun setelah beberapa saat perjalanan Saksi bersama sdr. Fandi tidak melihat sdr. Suparjo di belakang. Setelah itu kami berhenti di tepi jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas untuk menunggu sdr. Suparjo yang tak kunjung datang. Beberapa saat kemudian sdr. Suparjo datang dan terlihat dalam kondisi lemas serta berdarah di bagian dada dan tangannya, lalu sdr. Fandi membonceng sdr. Suparjo dan mengantarnya ke Puskesmas untuk diobati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Fandi Kurnia Alias Fandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Suparjo Alias Jo;
- Bahwa perbuatan kekerasan fisik atau penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di tepi sungai Desa Tekalong Kecamatan Tekalong Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu sdr. Suparjo, sdr. Muhadi dan sdr. Ujang sedang berada di tepi sungai Tekalong untuk minum bir dan bersantai, saat kami hendak pulang menuju tempat parkir motor Terdakwa datang bersama temannya dan tiba-tiba marah-marah sambil mengacungkan sebuah pisau ke arah Saksi dan teman-teman Saksi. Setelah itu Terdakwa melepas bajunya dan meletakkannya di tanah, dan berkata bahwa siapa yang melindas baju ini maka akan mati;
- Bahwa pada penusukan Saksi tidak melihatnya karena Saksi sudah pergi dari tempat tersebut. Namun Saksi menyaksikan saat Terdakwa datang dan marah-marah sambil mengancam dengan pisau dan membuka bajunya kemudian diletakkan di tanah dan mengatakan bahwa siapa yang melindas baju ini maka dia akan mati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat dalam keadaan mabuk karena tercium aroma alkohol di sekitarnya;
- Bahwa Saksi pergi melewati Terdakwa dan mengendarai motor setelah sdr. Muhadi, dan yang terakhir sdr. Suparjo. Namun setelah beberapa saat perjalanan Saksi bersama sdr. Muhadi tidak melihat sdr. Suparjo di belakang. Setelah itu kami berhenti di tepi jalan lintas untuk menunggu sdr. Suparjo yang tak kunjung datang. Beberapa saat kemudian sdr. Suparjo datang dan terlihat dalam kondisi lemas serta berdarah di bagian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dan tangannya, lalu Saksi membonceng sdr. Suparjo dan mengantarnya ke Puskesmas untuk diobati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini untuk diperiksa terkait dengan tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Suparjo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di tepi sungai Desa Tekalong Kecamatan Tekalong Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menusuk menggunakan pisau belati hingga mengenai dada sebelah kiri dan tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka pada bagian dada sebelah kiri dan tangan kanannya sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa pisau belati yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa temukan di kebun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penusukan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa emosi setelah mereka tidak menuruti teguran Terdakwa yang menyuruh mereka untuk segera pulang dari tempat tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa pikir korban dan teman-temannya ramai dan mabuk, sehingga Terdakwa membawa pisau tersebut untuk membela diri jika karena Terdakwa takut dipukuli;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan penusukan tersebut Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol berjenis tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum Nomor: 400/0139/DINKES/PKM MTB tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oka Iramda Saputra Dokter Pemeriksa pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Mentebah, dengan kesimpulan ditemukan luka yang disebabkan oleh benda tajam pada bagian dada kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter serta punggung tangan kanan di pangkal ibu jari dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dilakukan penjahitan pada luka serta perbaikan kondisi umumnya di IGD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi padat dengan panjang keseluruhannya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, pada bagian ujung depan pisau runcing, pada bagian atas bergerigi dan pada bagian bawah bilah tajam, gagang terbungkus dari bahan terbuat dari plastik dan diujung gagang terdapat tali pengikat;
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam bergambar astronaut dan bertuliskan Greenlight, terdapat bercak darah di bagian depan baju berdekatan dengan gambar dan robekkan terkena benda tajam di bagian gambar astronaut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di tepi sungai Desa Tekalong, Kecamatan Tekalong, Kabupaten Kapuas Hulu, saat Saksi Korban dan teman-temannya hendak pulang dan menuju parkir motor, Terdakwa datang bersama temannya dan tiba-tiba marah-marah sambil mengacungkan sebuah pisau ke arah Saksi Korban dan teman-temannya. Setelah itu Terdakwa melepas bajunya dan meletakkannya di tanah, dan berkata bahwa siapa yang melindas baju ini akan mati;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengambil motor untuk pulang, Terdakwa menghadang Saksi Korban dan secara tiba-tiba mengayunkan pisau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban hingga mengakibatkan luka pada dada sebelah kiri dan tangan kanan Saksi Korban Suparjo;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan tangan kanan yang mengakibatkan rasa sakit sehingga membuat Saksi tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 400/0139/DINKES/PKM MTB tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oka Iramda Saputra Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mentebah, dengan kesimpulan ditemukan luka yang disebabkan oleh benda tajam pada bagian dada kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter serta punggung tangan kanan di pangkal ibu jari dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dilakukan penjahitan pada luka serta perbaikan kondisi umumnya di IGD;
- Bahwa pisau belati yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukannya di kebun;
- Bahwa perbuatan penusukan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa emosi setelah teguran Terdakwa yang menyuruh mereka untuk segera pulang dari tempat tersebut tidak dituruti oleh Saksi Korban dan teman-temannya;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan penusukan tersebut Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol berjenis tuak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya karena telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Januar Rembos Alias Rembos Anak Dari G.L. Saka, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi dan doktrin dalam Hukum Pidana adalah perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap seseorang. Kesengajaan di sini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan pada bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di tepi sungai Desa Tekalong, Kecamatan Tekalong, Kabupaten Kapuas Hulu, saat Saksi Korban dan teman-temannya hendak



pulang dan menuju parkir motor, Terdakwa datang bersama temannya dan tiba-tiba marah-marah sambil mengacungkan sebuah pisau ke arah Saksi Korban dan teman-temannya. Setelah itu Terdakwa melepas bajunya dan meletakkannya di tanah, dan berkata bahwa siapa yang melindas baju ini akan mati;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban mengambil motor untuk pulang, Terdakwa menghadang Saksi Korban dan secara tiba-tiba mengayunkan pisau belati dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban Suparjo hingga mengakibatkan luka pada dada sebelah kiri dan tangan kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan tangan kanan yang mengakibatkan rasa sakit sehingga membuat Saksi tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 400/0139/DINKES/PKM MTB tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Oka Iramda Saputra Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mentebah, dengan kesimpulan ditemukan luka yang disebabkan oleh benda tajam pada bagian dada kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter serta punggung tangan kanan di pangkal ibu jari dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dilakukan penjahitan pada luka serta perbaikan kondisi umumnya di IGD;

Menimbang, bahwa perbuatan penusukan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa emosi setelah teguran Terdakwa yang menyuruh Saksi Korban dan teman-temannya untuk segera pulang dari tempat tersebut tidak dituruti oleh mereka. Terlebih lagi sebelum melakukan perbuatan penusukan tersebut Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol berjenis tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Oleh karenanya, Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dan tercantum di atas dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dinyatakan bersama-sama dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi padat dengan panjang keseluruhannya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, pada bagian ujung depan pisau runcing, pada bagian atas bergerigi dan pada bagian bawah bilah tajam, gagang terbungkus dari bahan terbuat dari plastik dan diujung gagang terdapat tali pengikat dan 1 (satu) helai baju berwarna hitam bergambar astronaut dan bertuliskan Greenlight, terdapat bercak darah di bagian depan baju berdekatan dengan gambar dan robekkan terkena benda tajam di bagian gambar astronaut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Januar Rembos Alias Rembos Anak Dari G.L. Saka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi padat dengan panjang keseluruhannya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, pada bagian ujung depan pisau runcing, pada bagian atas bergerigi dan pada bagian bawah bilah tajam, gagang terbungkus dari bahan terbuat dari plastik dan diujung gagang terdapat tali pengikat;
 - 1 (satu) helai baju berwarna hitam bergambar astronaut dan bertuliskan Greenlight, terdapat bercak darah di bagian depan baju berdekatan dengan gambar dan robekkan terkena benda tajam di bagian gambar astronaut;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

d.t.o

Christa Yulianta Prabandana, S.H.

d.t.o

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Retno Wardani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)